

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi Hukum yaitu sebagai alat pengendali sosial manusia selama hidupnya agar ia selama hidupnya tidak berbuat sewenang-wenang dan seenaknya dalam berbuat sesuatu terhadap masyarakat dan lingkungannya. Karena di dalam hukum terdapat sebuah aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjadi mutlak dan suatu saat mungkin saja manusia tersebut memiliki keinginan untuk hidup yang tertib dan teratur. Tanpa adanya suatu aturan yang jelas dalam hidup bermasyarakat maka dari itu mustahil kiranya keamanan dan ketentraman hidup dapat tercapai maka dari itu hukuman yang jelas dan pasti akan memberikan jaminan bahwa setiap pelaku kejahatan akan mendapat ganjaran yang setimpal sesuai atas apa yang telah dilakukannya.

Maka peran pemerintah (Negara) yaitu sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan

atas hukum, hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memahami hukum tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakan dengan tegas dari tata social lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum tetapi dengan cara yang berbeda.

Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan. Melaikan Hukum, moralitas, dan agama, sebab ketiga-tiganya melarang pembunuhan. disana juga terdapat norma-norma yang dimana didalam norma tersebut terdapat beberapa bagian yang dimana didalamnya yaitu ada norma kesusilaan, norma keagamaan, kesopanan. namun demikian, disini lebih condong terhadap norma hukum sebab hukum melarang kita untuk berbuat atau melakukan tindak kejahatan, di dalam Undang-Undang telah dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Norma keagamaan mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan.

Namun demikian sanksi yang ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter, sanksi tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum. Sebab efektifitasnya mensyaratkan keyakinan kejahatan yang semakin meningkat dan sering

terjadi dalam masyarakat walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan, mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan.

Hukum positif tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pembunuhan adalah perampasan atau menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan seluruh fungsi organ vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Sedangkan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu

perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak dari akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun tidak direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidannya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Perbandingan sanksi dari segi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana dan menurut hukum islam sendiri yaitu Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

"Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas-dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Istilah Pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.¹ Maka dari itu Hukum

¹ Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasayufi In al-Islamiyya Muqarranan)* (Penerbit/KitabKencana, Bogor, Jawa Barat, 1977), hlm 177.

pidana Islam cara menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. yaitu dengan tindak pidana mati, atau hukuman *qishash*.

Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman *qishash*, atau dimaafkan dengan penggantian berupa diyat (denda) sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh, tapi adanya hukuman *qishash* ini ternyata lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.² Sedangkan dalam hukum pembunuhan menurut KUHP yang menjadi perhatian ialah berat-ringannya hukuman. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Pidana Islam yaitu penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi sipembuat.

Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan rencanakan terlebih dahulu. Maka kejahatan ini di namakan pembunuhan dengan direncanakan dahulu. Boleh dikatakan suatu perbuatan biasa pasal 338

² M. Amin Suma, dkk, hlm. 88.

KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya.

Adapun kasus atau peristiwa pembunuhan yang dimana di dalamnya menjelaskan bahwa terdakwa yang bernama Sukidi alias Samino pada hari jum'at tanggal 27 Juni 2003 sekitar pukul 04.30 bertempat di Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu seorang laki-laki bernama Sucipto (korban), kronologi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah masalah utang piutang yang mengakibatkan bahwa terdakwa dituduh telah menipu korban, karena terdakwa tak kunjung membayar hutang, Sucipto sudah tidak tahan lagi, pada akhirnya terdakwa telah dilaporkan oleh Sucipto (korban) ke Polsek Semarang Timur perkiraan tanggal 23/24 Juni dengan tuduhan penipuan dan terdakwa dimaki-maki oleh isteri dan anak korban, maka terdakwa marah, dendam dan timbulah niat ingin membunuh Sucipto.

Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengajak pergi Sucipto ke Pacitan dengan alasan untuk menjual tanah milik terdakwa guna untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap Sucipto akhirnya mereka berangkat ke tempat tujuan menggunakan kendaraan umum. Tidak lama kemudian mereka berdua tiba ditempat tujuan yaitu di Desa Cemeng, terdakwa menyuruh Sucipto untuk duduk sejenak menghadap kiblat membelakangi terdakwa untuk mendoakan agar tanahnya cepat laku dijual. Sucipto pada saat itu mengikuti apa saja yang

diarahkan terdakwa. Pada saat Sucipto duduk dan sedang berkonsentrasi berdo'a lalu terdakwa melancarkan niatnya dengan cara mengambil batu gunung pembatas lahan dibelakang Sucipto lalu memukulkan ke bagian kepala kanan sebanyak satu kali dan untuk meyakinkan lagi agar Sucipto mati, terdakwa memukul lagi pada bagian kepala dan dahi lebih dari satu kali mengenai tubuh korban Sucipto. Setelah terdakwa yakin bahwa korban Sucipto telah meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2003/PN.Pct ?
2. Bagaimana pembunuhan berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi Putusan Nomor: 47/Pid.B/2003/PN.Pct dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar dari pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2003/PN.Pct.

2. Untuk mengetahui pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana islam?
3. Untuk mengetahui relevansi Putusan hakim Nomor: 47/Pid.B/2003/PN.Pct dengan Hukum Pidana Islam?

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang di peroleh penulis antara lain dari pengamatan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Secara teoritis penelitian ini di tujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang di peroleh di perguruan tinggi guna di sajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan hukum pidana islam.
- b. Memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengayaan kurikulum hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana islam.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat secara teori terhadap perkembangan hukum pidana islam.

E. Kerangka pemikiran

Tanpa adanya hukum tidak akan adanya ketertiban dan tidak adanya hukum manusia akan kacau, tidak tau mereka akan pergi dan tidak tau apa yang akan mereka kerjakan”. Maka pernyataan ini dapat pula diartikan bahwa dalam kehidupan manusia didalamnya terdapat sebuah aturan yang dimana terdapat permainan tertentu dan juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh setiap individu sesuai dengan tingkatan hidup masing-masing. karena Hukum merupakan alat pengendali sosial manusia selama hidupnya agar tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap masyarakat dan lingkungannya. Karena di dalam hukum tersebut terdapat sebuah aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar menjadi lebih teratur dan dapat dikendalikan.

Pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tidak kejahatan merupakan perbuatan yang sudah mutlak dan harus diberi pembalasan atas apa yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan teori absolut (*absolut theorirn*) dan teori pembalasan (*vergeldingatheorieen-retribution theory*) yang dimana bahwa penjatuhan suatu tindak pidana dibenarkan semata-mata karena seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut A Djazuli mengatakan bahwa pidana Islam dalam fiqh jinayah sangat berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep pidana islam merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' larangan ini timbul disebabkan adanya

perbuatan yang sifatnya mengancam kehidupan masyarakat.³ Dendam merupakan alasan pertama mengapa pelaku tersebut melakukan pembunuhan, disebabkan karena ada rasa marah ingin membalas. dari dendam juga bisa saja ia merasa sakit hati, sebab sakit hati muncul karena seseorang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harapannya atau bisa saja ia merasakan sakit hati atas ucapannya yang kurang mengenakan, sehingga ia merasa perlu untuk membalasnya. A.Djazuli berpendapat bahwa kenyataan empirik menunjukkan di dunia selalu ada orang-orang yang hanya taat karena adanya sanksi, oleh karena itu jinah tanpa sanksi tidaklah realistis. Artinya kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tidak semua manusia dapat mentaati peraturan dengan baik selain ada sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut.⁴ Berbicara mengenai sanksi atau hukuman bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, berarti Sanksi atau hukuman suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan sembarangan, mengingat harus ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal itu.

Menurut Moeljatno berpendapat dalam hukum positif apabila orang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi kriteria untuk dipertanggungjawabkan tersebut diatas, maka akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi

³ Ibid., hlm. 4

⁴ Ibid., hlm. 5.

hukuman pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁵ dengan pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan ia siap menerima konsekwensinya berupa sanksi.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sanksi pidana mati dalam KUHP tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja disebut dengan *diyat*. *Diyat* ini terjadi karena menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

(qishâsh) bila menghendaknya, bila tidak, bisa memilih *diyât* dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya. Walaupun *qishash* itu telah ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah Swt. tapi *qishash* juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila si korban memaafkan maka gugurlah sanksi hukumnya.

Orang yang membunuh tanpa ada hak, harus di *qisash*, harus dibunuh juga. Kalau ahli waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuh tersebut, pembunuhan tidak diqishash (dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diyât* (denda) yang besar, yaitu 100 ekor unta tunai, pada waktu itu juga. Maka dalam hukum positif di Indonesia memang hukuman paling berat bagi pembunuhan berencana adalah hukuman mati tetapi dalam pelaksanaannya kasus pembunuhan berencana di Indonesia banyak menggunakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. Tetapi untuk hukuman pembunuhan berencana dalam Hukum Islam tidak tanggung-tanggung dalam memberikan hukuman. Hukumannya adalah yang sudah disebutkan di atas yaitu hukum *qisash* (hukuman yang setimpal), kecuali keluarga korban memaafkan dan diganti dengan diyat dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk menentukan *qisash* adalah pihak keluarga korban. Adapun ayat untuk memperkuat bagi pelaku pembunuhan berencana menurut Hukum Pidana Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمِنَ الْقَتِيلِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْطَلُوا بِهِمْ وَلَا تَجِدُوا لَهُمْ
 سَبِيلًا يَسِيرًا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمِنَ الْقَتِيلِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْطَلُوا بِهِمْ وَلَا تَجِدُوا لَهُمْ
 سَبِيلًا يَسِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqaraah: 178)

Dalam hukum pidana positif dikemukakan oleh Moeljatno merupakan suatu asas yang dimana asas tersebut merupakan asas legalitas, asas ini menentukan bahwa maksud dari aturan ini bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dikatakan terlarang selama belum ada nash yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkan sehingga ada nash yang melarangnya adapun menurut pendapat A.Djazuli asas legalitas dalam hukum Islam yaitu :

Al-Qur'an surat di atas dengan jelas telah melarang tindak pidana pembunuhan disengaja, dan hukumannya pun atau pertanggungjawaban pidananya dibalas dengan setimpal (*qhisash*). Adapun dalam hadits :

1. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْبَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحْبَبَ لِقَاءَ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»



setengah dari tebusan, kepala sampai otak sepertiga tebusan, untuk tikaman atau pukulan yang merubah posisi tulang tebusannya lima belas unta, untuk setiap jari tangan tebusannya sepuluh unta, untuk tiap satu gigi tebusannya sepuluh unta, untuk setiap luka yang dalam hingga terlihat tulangnya tebusannya adalah lima unta., Dan laki-laki yang membunuh wanita dihukum dengan hukuman mati, dan orang yang mempunyai emas didenda dengan emas sebanyak seribu dinar.” Hadis riwayat Abu Daud dari kitab *Marosil*. Dan oleh Nasa’i, Khuzaimah, Ibnu Jarudin, Ibnu Hibban dan Ahmad, mereka berbeda pendapat tentang keshahihan hadis ini.

2. Al-Quraan

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِمَا كُنَّا نَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا فَكُلَّمَا جَاءَهَا رِكْعًا مَدَّ يَدَهُ لِغَنَائِمِهَا فَأُكْرِجَهَا مَدًّا غَنَائِمِهَا لَمْ يَجِدْ لَهَا غَنَائِمًا فَوَدَّ إِذَا رُجِعَ إِلَى اللَّهِ لَأُولِي الْأَرْحَامِ لِيَصْرِفَهُمْ سَبْعًا مِائَةً أَلْفًا دِينَارًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِمَا كُنَّا نَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا فَلَمْ يَجِدْ لَهَا غَنَائِمًا فَوَدَّ إِذَا رُجِعَ إِلَى اللَّهِ لَأُولِي الْأَرْحَامِ لِيَصْرِفَهُمْ سَبْعًا مِائَةً أَلْفًا دِينَارًا

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

”dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (QS. Al-An-Nisa : 93)

3. Kaidah fiqiyah

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِمَا كُنَّا نَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا فَكُلَّمَا جَاءَهَا رِكْعًا مَدَّ يَدَهُ لِغَنَائِمِهَا فَأُكْرِجَهَا مَدًّا غَنَائِمِهَا لَمْ يَجِدْ لَهَا غَنَائِمًا فَوَدَّ إِذَا رُجِعَ إِلَى اللَّهِ لَأُولِي الْأَرْحَامِ لِيَصْرِفَهُمْ سَبْعًا مِائَةً أَلْفًا دِينَارًا

“tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan “

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut di dalamnya dapat ditentukan dalam Hukum Pidana Positif disesuaikan dengan macam-macam dari berbagai tindak pidana pembunuhan tersebut sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam. yang dimana perbedaan macam tindak pidana pembunuhan yang pada dasarnya merupakan motif dan juga cara si"pelaku melancarkan perbuatannya tersebut berdampak pada perbedaan sanksi dan hukuman terhadap pelakunya tersebut. Sama halnya dengan ketentuan diatas, di dalam Hukum Pidana Islam juga dikenal dengan adanya asas legalitas.⁶ mengatakan: “salah satu pokok dalam syari’at islam ialah aturan yang berbunyi sebelum adanya nash tidak ada dalam hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”. Dalam hukum pidana islam secara umum sanksi bagi pelaku tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang didalamnya terdapat tiga bagian, yaitu :

- a. Jarimah *Hudud*, *zina*, *qadzaf*, minum-minuman keras (*khamar*), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
- b. Jarimah *Qhishas* atau *diyat*, merupakan pembunuhan baik yang disengaja ataupun tidak di sengaja karena ada kesalahan.

⁶ Ahmad Hanafi, hlm. 58.

- c. Jarimah *Ta'at* merupakan jarimah selain jarimah *hudud* dan *qishas*.

Sanksi bagi palaku tindak pidana pembunuhan baik yang didalam Hukum Pidana positif maupun dalam Hukum Pidana Islam meskipun berbeda satu sama lainnya entah itu dari jenis hukuman sanksi baik dalam bentuk dan macamnya akan tetapi keduanya mempunyai kesamaan dalam eksistensi sebagaimana ganjaran bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan dan pelajaran bagi masyarakat lainnya. kaidah pembunuhan bergantung kepada maksudnya yang dimana kaidah diatas memberikan pengertian bahwa bentuk-bentuk pembunuhan ditentukan oleh adanya niat, atau maksud dari pembunuhannya. Sebab pembunuhan adakalanya terjadi karena adanya ke tidak sengaja. Yang berkenaan dengan terjadinya perbedaan pendapat anantara para Ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan sebagai berikut:⁷ Ulama Malikiyah Mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua bagian (*tsundi*), yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'a mdan*) tersalah (*al-qatl al-khatha*)

1. Jumhur mengklasifikasikan menjadi tiga bagian (*tsulatsi*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, (*sybh al-' a mdan*) tersalah.

⁷ 'Abd al-Qadir 'audah, *al-Tasyrial-Jina'I al-Islami Miqaranan bi al- Qonun al-Wad'I*, (Bayrut: Muassasat al-Risalat, 1992), Jilid II, hlm. 7-9: Ahmad al-Hashari, *al-Siyasat al-Jaziyat: al-HUdud wa al-Asyibat fi al-Isami* (Bayrut: Dar al-Jayl, 19930, III, hlm. 60-61

2. Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikan menjadi empat bagian (*r u b* yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, tersalah dan serupa bersalah (*ma jara majr al-khatha*).
3. Sebagian Hanafiah mengklasifikasikan menjadi lima bagian (*khumasi*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja tersalah, dan pembunuhan secara tidak langsung (*al-qatl bi al-tasabbub*).
Sanksinya

Sedangkan kejahatan dalam tindak pidana pembunuhan mengenai Saddud dzari'ah yaitu menjelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan suatu perbuatan yang menjadikan ia termasuk kedalam bagian orang yang terjerumus kedalam perbuatan yang identic dengan perbuatan maksiat, sebab setiap orang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang ia lakukan atau ia tuju itu termasuk kedalam perbuatan baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau malah sebaliknya menimbulkan madharat. Maka dari itu kita perlu memilih tindakan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negative. Sedangkan dalam masalah mursalah mengenai kejahatan pembunuhan menjelaskan mengenai kemaslahatan masyarakat guna agar perbuatan kejahatan tersebut tidak terulang kembali, agar masyarakat merasa aman, tentram tidak merasakan adanya ketakutan sebab telah di hukumnya pelaku tersebut sedangkan maka dari itu Masalah Mursalah atau masholihul mursalah merupakan kemaslahatan yang mutlak, umum atau terlepas. Di katakan mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui atau

menolak, membenarkan atau menyalahkan masalah tersebut. Masalah Mursalah menurut pandangan ahli ushul fikih, menurut Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya “Al Madkhol Liddirosatil Fiqh Al Islami” merumuskan masalah sebagai berikut:

setiap kemaslahatan yang tidak dikaitkan dengan nash syar’i yang menyebabkan seseorang mengakui atau tidak mengakuinya, sedang apabila kemaslahatan itu diakui akan memberikan manfaat dan menolak madhorot sedangkan menurut Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya “Ilmu Ushulil Fiqh”:Kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh Syar’i dalam rangka merealisasikan/ menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil syar’ie yang mengakui atau menolaknya.

Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para Ulama, memang satu sama lain berbeda dalam redaksinya, akan tetapi bila diperhatikan dengan cermat kesemuanya mempunyai pengertian yang sama jika diperhatikan lebih mendalam lagi, maka akan nampak bahwa dari semua pendapat para ulama mengenai masalah mursalah dapat disimpulkan Bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar’i baik yang mengakui atau menolaknya. Bahwa masalah mursalah hans sejalan dan senafas dengan maksud dan tujuan syar’i dalam mensyariatkan hukum,bahwa masalah mursalah dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharot. Adapun dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya adalah : firman Allah artinya: “Dan tiadalah kami

mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”
(Q.S. Al Anbiya : 107)

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduksi, yaitu proses penalaran dari suatu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu, metode ini bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

2. Jenis Data

Penelitian ini tergolong kedalam model penelitian kualitatif. Dalam arti bahwa data yang didapat yang di himpun berupa informasi, nilai-nilai dan pernyataan-pernyataan yang tidak berupa adanya angka-angka oleh karena itu jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang tidak memerlukan analisis kualitatif berdasarkan metode statistika.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber primer, merupakan didalamnya terdapat dalam buku Undang-undang Hukum Pidana, *Kitab At-tasyri Al-Jinaiy* dan Buku kaidah-kaidah Fiqh Jinayah mengenai tindak pidana pembunuhan.
- b. Sumber data sekunder merupakan buku-buku atau kitab-kitab hasil karya para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat normative yang bersumber pada bahan bacaan di dalam pengumpulan data dengan cara penelaahan, buku-buku.

5. Analisis Data

yang berhasil dihimpun dari bahan-bahan keputakaan akan dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali kejelasan makna, relevan dan keselarasannya antara satu dan lainnya.
- b. Pengorganisasian data, yaitu sesuai dengan pengaturan dan penyusunan data sesuai dengan kerangka bahasa yang direncanakan.
- c. Melakukan penafsiran terhadap pengorganisasian data dan mengadakan perbandingan terhadap data-data yang berhasil

dihimpun yang berkenaan dengan sanksi tindak pidana pembunuhan dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

